

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MALANG

TANGGAL : 08 Oktober 2009

NOMOR : 48 2009

**RINCIAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK, BAGI HASIL,
BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

No	URAIAN		VERIFIKATOR / KOORDINATOR	SKPD TERKAIT
1	2		3	4
1	Belanja Hibah			
	1.1	Palang Merah Indonesia	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial
	1.2	KONI dan Cabang Olahraga	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	1.3	Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan	Bagian Perekonomian	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan, dan Kecamatan
	1.4	Pendampingan Program Rintisan Wajar Pendidikan Menengah (Dikmen) 12 Tahun	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Malang
	1.5	Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan	Bagian Perekonomian	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Kecamatan
	1.6	Pendampingan Gerdu Taskin (Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan)	Bagian Perekonomian	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Kecamatan

1.7	Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (<i>Block Grant</i>)	Bagian Perekonomian	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Kecamatan
1.8	Belanja Hibah kepada Organisasi Wanita	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat.
1.9	Bantuan Hibah kepada Program Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat
1.10	Belanja Hibah kepada BNK Kabupaten Malang	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Sosial
1.11	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial
1.12	Dewan Majelis Indonesia (DMI) Kabupaten Malang	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial
1.13	Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Malang	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial
1.14	Belanja Hibah kepada Pramuka	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.15	Belanja Hibah kepada KORPRI	Bagian Tata Usaha	Badan Kepegawaian Daerah
1.16	Belanja Hibah kepada KPA (Komisi Penanggulangan AIDS)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Sosial
1.17	Belanja Hibah Pengembangan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD)	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Badan Perencanaan Pembangunan
1.18	Belanja Hibah Program Pengembangan Sumberdaya Lokal Berbasis Kawasan (P2SLBK)	Bagian Administrasi Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan
1.19	Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)	Bagian Perekonomian	Badan Perencanaan Pembangunan

	1.20	Belanja Hibah kepada FKUB Kabupaten Malang	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial
	1.21	Belanja Hibah <i>sharing</i> Lahan SD/SMP Satu Atap (Desa Wonorejo Kecamatan Singosari)	Bagian Pertanahan	Dinas Pendidikan
	1.22	Belanja Hibah Pengganti Tegakkan dan Pengukuran Jalur Lintas Selatan	Bagian Pertanahan	Dinas Kehutanan
	1.23	Belanja Hibah Pajak Penerangan Jalan (Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Tajinan)	Bagian Kerjasama	Dinas Bina Marga
	1.24	Belanja Hibah Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Bagian Perekonomian	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	1.25	Belanja Hibah Pengembangan Sapi Perah	Bagian Perekonomian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	1.26	Belanja Hibah Kelompok Usaha Pemberdayaan Perempuan Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.27	Belanja Hibah Permodalan Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro di Pedesaan	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2	Belanja Bantuan Sosial			
	2.1	Bantuan Keuangan Menunjang Kegiatan Pemerintah Daerah	Bagian Umum dan Protokol	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, dan Bagian Tata Usaha
	2.2	Bantuan Keuangan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Bagian Umum dan Protokol, dan Bagian Tata Pemerintahan Umum	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, dan Bagian Tata Usaha
	2.3	Bantuan Keuangan kepada Perguruan Tinggi	Bagian Kerjasama	Badan Perencanaan Pembangunan

	2.4	Bantuan Keuangan untuk Keagamaan	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Malang
	2.5	Bantuan Keuangan kepada Lembaga Pendidikan Swasta	Bagian Administrasi Pembangunan	Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Malang
	2.6	Bantuan Keuangan untuk Insentif Pos Yandu (Pelayanan Terpadu)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kesehatan
	2.7	Bantuan Keuangan pada tempat ibadah dan pondok pesantren	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Malang
	2.8	Bantuan Keuangan untuk Kesejahteraan Sosial	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Sosial
	2.9	Bantuan Keuangan untuk Pembinaan Kesenian Budaya	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
	2.10	Bantuan untuk Guru Tidak Tetap (insentif) 1.508 orang x Rp.500.000,-	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan, dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Malang
	2.11	Bantuan Keuangan untuk Penyandang Masalah Sosial	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Sosial
	2.12	Bantuan Keuangan untuk Organisasi Sosial dan Pemuda	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Sosial
	2.13	Bantuan Keuangan untuk Menunjang Kemitraan Pemerintah Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan	Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan, dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	2.14	Bantuan Keuangan Tambahan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial
3	Belanja Bantuan kepada Partai Politik			
	3.1	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	Bagian Tata Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
	4.1	Belanja Bagi Hasil atas Perhitungan Pajak Penerangan Jalan Desa/Kelurahan	Bagian Perekonomian	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
	4.2	Belanja Bagi Hasil untuk Retribusi Tempat Pendaratan Ikan (TPI) kepada Koperasi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2008	Bagian Perekonomian	Dinas Kelautan dan Perikanan
	4.3	Belanja Bagi Hasil Retribusi Terminal Landungsari dengan Desa Tahun 2008	Bagian Perekonomian	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	4.4	Belanja Bagi Hasil untuk Retribusi Tempat Pendaratan Ikan (TPI) ke Koperasi dan Provinsi Jawa Timur 2007	Bagian Perekonomian	Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa			
	5.1	Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat
	5.2	Tunjangan Tetap Perangkat Desa: - Kepala Desa: 1 Org x 378 Desa x 12 Bln - Sekdes: 1 Org x 378 Desa x 12 Bln - Perangkat Desa: 3.595 Org x 12 Bln	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
	5.3	Tunjangan Sekretaris Desa yang tidak diangkat PNS (96 orang)	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
	5.4	Pemberian tali asih purna tugas dan uang duka	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Badan Kepegawaian Daerah.

6	Belanja Tidak Terduga		
	6.1 Belanja Tidak Terduga	Bagian Administrasi Pembangunan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBADI

